



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS TERBATAS
UNTUK SISWA SEKOLAH DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung program wajib belajar di wilayah Kabupaten Klaten , Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten perlu memberikan kemudahan bagi pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah dengan menyediakan angkutan sekolah gratis ;
b. Bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien maka Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 357 Tahun 2020 Tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
TERBATAS UNTUK SISWA SEKOLAH DI WILAYAH
KABUPATEN KLATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Klaten terbatas sesuai jalur trayek angkutan sekolah gratis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

8. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan yang sederajat di Kabupaten Klaten.
9. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman Pengaturan Sistem dan Prosedur dalam Penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis.
2. Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk :
 - a) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis secara tepat sasaran;
 - b) Mendukung program peningkatan pelayanan dasar pendidikan di Daerah;
 - c) Membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi anak sekolah di Daerah;
 - d) Mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas;
 - e) Menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Menyediakan kebutuhan Angkutan Sekolah gratis yang efektif dan efisien.

BAB III

SASARAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

PASAL 3

Sasaran pelayanan Angkutan Sekolah gratis adalah Siswa Sekolah yang bersekolah di Daerah.

BAB IV
SARANA ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
PASAL 4

1. Sarana Angkutan Sekolah gratis berupa Mobil Penumpang dan/atau Mobil Bus Sekolah.
2. Jumlah Mobil Bus Sekolah sebanyak 2 (dua) unit yang merupakan bantuan Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

BAB V
WAKTU DAN RUTE ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
PASAL 5

1. Waktu pelayanan Angkutan Sekolah gratis hanya dilakukan pada saat Siswa Sekolah berangkat Sekolah dan pulang Sekolah, kecuali hari libur Sekolah.
2. Rute Angkutan Sekolah gratis ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Sekolah, dinas/instansi terkait, hasil survei di lapangan dan uji coba rute Angkutan Sekolah gratis.
3. Rute Angkutan Sekolah gratis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENYELENGGARA
PASAL 6

1. Penyelenggara Angkutan Sekolah gratis dilaksanakan oleh Seksi Angkutan Orang Barang Terminal Bidang Angkutan Dinas Perhubungan.
2. Penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
 - a) Perencanaan
 - b) Pengadaan sarana prasarana
 - c) Pemeliharaan
 - d) Operasional
 - e) Pengawasan dan pengendalian

PASAL 7

1. Pemeliharaan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, meliputi:
 - a) Perawatan dan ketersediaan bahan bakar minyak untuk sarana Angkutan Sekolah gratis; dan
 - b) Ketersediaan pengemudi dan awak kendaraan Angkutan Sekolah Gratis
2. Dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban antara lain:
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis;
 - b) Mempekerjakan Pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi paling sedikit sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan yang sah dan masih berlaku;
 - c) Mempekerjakan awak kendaraan sebagai pendamping Pengemudi;
 - d) Mematuhi dan melaksanakan waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian Pengemudi;
 - e) Mengoperasikan sarana Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memenuhi :
 - i. Dokumen Kendaraan Bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku; dan
 - ii. Persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji berkala (kartu uji dan tanda uji berkala) yang sah dan masih berlaku ;
 - iii. Mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan, dan

- iv. Melakukan pembinaan terhadap Pengemudi dan awak kendaraan Angkutan Sekolah gratis.

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kab. Klaten.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
PASAL 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini dengan penempatannya dalam kanal website <https://dishub.klaten.go.id>

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 17 April 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

}{ttd}

Supriyono, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004